

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN KESEHATAN

2024

KPT NO.51, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 190/PL.02.2-BA/15/2.1/2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT No. 1090 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Tentang Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.
- Lamp : -